



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 47 Tahun, lahir di Messawa pada tanggal 2 Maret 1975, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Aidil, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara Aidil, S.H. & Rekan yang beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Oktober 2022 dibawah Nomor Register : W22-U-21/169/HK/X/2022, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

I a w a n

Tergugat, Umur 28 Tahun, lahir di Sepang pada tanggal 20 November 1994, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 20 tertanggal 16 September 2012 Jemaat Materu Klasis Sepeng Gereja Toraja Mamasa Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-09012017-0004 tertanggal 08 bulan Januari tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, bahkan telah dikaruniai keturunan 3 anak;
 - a. Anak pertama yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 07-06-2013 di RSUD Pare-Pare (Umur 9 Tahun);

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-09012017-0004** tertanggal 09 bulan Januari tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022, dan tanggal 3 November 2022, terhadap panggilan tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali tidak bertemu dengan Tergugat namun terhadap Risalah Panggilan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali telah disampaikan kepada Kepala Desa Sepang untuk diteruskan kepada Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603070203750001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal 23-06-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa No. 20, menerangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pendeta Darius, S.Th., pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 di Jemaat Materu Klasis Sepang Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-09012017-0004, milik Istri, mencatatkan perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7603120302170001, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 12-03-2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603-LT-09032017-0003, atas nama Anak II lahir di Polewali pada tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603-LT-09032017-0002, atas nama Anak I lahir di Pare-pare pada tanggal 7 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor : 001/GBP/V/2007 Gereja Bethel Pembaruan Jemaat Ekklesia Posipadang atas nama Threesyah Ananda Sirenden lahir di Posipadang pada tanggal 26 Mei 2017, dikeluarkan di Posipadang pada tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-5 dan P-7 diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi ada hubungan keluarga sebagai Adik Angkat Penggugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga sebagai Adik Ipar Tergugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Metru Klasis Sepang pada tanggal 16 September 2012 oleh Pendeta Darius, S.Th.;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Anak I yang berumur 9 (Sembilan) tahun lahir di Pare-pare pada tanggal 7 Juni 2013, Anak II yang berumur 6 (enam) tahun lahir di Polewali pada tanggal 15 Februari 2015 dan Anak III yang berumur 5 (lima) tahun lahir di Posipadang pada tanggal 25 Mei 2017;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering cekcok pada tahun 2013 dan Saksi pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa percekocokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering merusak barang-barang milik Penggugat dan pernah mengejar Penggugat dengan parang hanya karena permasalahan yang sepele;
- Bahwa kemudian puncaknya pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan akan berlibur ke rumah orang tuanya namun nyatanya Tergugat pergi ke Makassar dan memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Tergugat di di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat atau di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

2. **Saksi II**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni keponakan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni keponakan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Metru Klasis Sepang pada tanggal 16 September 2012 oleh Pendeta Darius, S.Th.;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Anak I yang berumur 9 (Sembilan) tahun lahir di Pare-pare pada tanggal 7 Juni 2013, Anak II yang berumur 6 (enam) tahun lahir di Polewali pada tanggal 15 Februari 2015 dan Anak III yang berumur 5 (lima) tahun lahir di Posipadang pada tanggal 25 Mei 2017;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering cekcok pada tahun 2013 dan Saksi pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa percekocokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering merusak barang-barang milik Penggugat dan pernah mengejar Penggugat dengan parang hanya karena permasalahan yang sepele;
- Bahwa kemudian puncaknya pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan akan berlibur ke rumah orang tuanya namun nyatanya Tergugat pergi ke Makassar dan memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Tergugat di di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat atau di rumah orang tuanya;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Kuasa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan adanya percecokan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa "putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Metru Klasis Sepang pada tanggal 16 September 2012 oleh Pendeta Darius, S.Th.;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Para Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Anak I yang berumur 9 (Sembilan) tahun lahir di Pare-pare pada tanggal 7 Juni 2013, Anak II yang berumur 6 (enam) tahun lahir di Polewali pada tanggal 15 Februari 2015 dan Anak III yang berumur 5 (lima) tahun lahir di Posipadang pada tanggal 25 Mei 2017;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering cekcok pada tahun 2013 dan Para Saksi pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa percekocokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering merusak barang-barang milik Penggugat dan pernah mengejar Penggugat dengan parang hanya karena permasalahan yang sepele;
- Bahwa kemudian puncaknya pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan akan berlibur ke rumah orang tuanya namun nyatanya Tergugat pergi ke Makassar dan memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Tergugat di di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat atau di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat dengan Tergugat karena terjadi percekocokan secara terus menerus dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat bertempat tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-1) sedangkan Tergugat tinggal di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan berkesesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, sehingga baik Tergugat maupun Penggugat berdomisili di

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Mamasa, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Metru Klasis Sepang pada tanggal 16 September 2012 oleh Pendeta Darius, S.Th. (*Vide* bukti bertanda P-2), kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-09012017-0004 milik Istri (*Vide* bukti bertanda P-3) cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Mamasa pada tanggal 16 September 2012 kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamasa pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni "Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Benyamin.S) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-09012017-0004 tertanggal 09 bulan Januari tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di Desa Bojo, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I yang berumur 9 (Sembilan) tahun lahir di Pare-pare pada tanggal 7 Juni 2013 (*Vide* bukti bertanda P-6), Anak II yang berumur 6 (enam) tahun lahir di Polewali pada tanggal 15 Februari 2015 (*Vide* bukti bertanda P-5) dan Anak III yang berumur 5 (lima) tahun lahir di Posipadang pada tanggal 25 Mei 2017 (*Vide* bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa kemudian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 14 Juni 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II pernah melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah sepele yakni Penggugat sering pulang terlambat ke rumah, bahkan Saksi I dan Saksi II pernah melihat Penggugat dikejar oleh Tergugat dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah selama 6 (enam) bulan Penggugat saat ini tinggal di Batu Tedong, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sedangkan Tergugat tinggal di Rimbe, Desa Sepang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dari dua pihak Keluarga dan Desa pernah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali rumah tangganya namun usaha dari Keluarga dan Desa tidak berhasil,

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya" cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-09012017-0004 tertanggal 09 bulan Januari tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pol pada tanggal 6 Oktober 2022, untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Hasbullah Kalla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti:

H. HASBULLAH KALLA, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 1.140.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)